**BAB III**

**PEMBAHASAN**

**A. Sanksi bagi anak pelaku pencurian menurut KUHP**

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang (selanjutnya disingkat UU) telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Hukum pidana positif memandang bahwa seorang anak ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dipidanakan jika perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur yakni:

a. perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak

b. perbuatan itu melanggar aturan atau norma

c. perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Sanksi Pidana Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 dalam pasal 71 adalah :

 (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. pidana peringatan;

b. pidana dengan syarat:

51

1) pembinaan di luar lembaga;

2) pelayanan masyarakat; atau

3) pengawasan.

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga; dan

e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menurut (Gatot Supramono, 2007:35) menulis bahwa: Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departement Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

1. **Sanksi bagi anak pelaku pencurian menurut Fiqh Jinayah**

 Dalam hukum Islam tindak pidana pencurian diklasifikasikan menjadi tindak pidana dengan hukuman hadd dan ta’zir. Hukuman hadd tidak mempunyai batasan terendah dan tertinggi.serta tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, baik oleh sikorban maupun oleh penguasa. (Djazuli 2005:71).

 Dalam hadits Nabi Muhammad SAW

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم

Artinya: sesungguhnya Rasulallah saw. Bersabda, dimaafkan kesalahan dari tiga orang, orang gila yang hilang kesadarannya hingga ia sembuh, orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa. (HR. Abu Daud).

Hadits diatas menjelaskan bahwa tiga perkara yang tidak dicatat yaitu: orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia telah melewati masa baligh, dan orang gila sampai dia sudah berakal, maka pada kondisi demikian ia tidak dapat dikenakan hukuman atau sanksi dan ia tidak menanggung beban dan resiko dari apa yang diperbuat.

Sayyid Sabiq (2008:382) menyatakan bahwa pencurian ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian yang harus dikenai sanksi.
2. Pencurian yang harus dikenai *hadd*.

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan *hadd*-nya tidak lengkap, jadi karena syarat-syarat penjatuhan *hadd-*nya tidak lengkap maka pencurian itu tidak dikenai *hadd* tetapi dikenai sanksi.

Pencurian yang hukumnya *hadd* itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian *shughrah,* yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan.
2. Pencurian *kubra,* yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang, ini kita sebut juga dengan *hirabah.*

Mengenai pencurian yang harus di *hadd* pencurian, *fuqaha*  sepakat bahwa diantara syarat-syaratnya, pencuri tersebut harus seorang *mukallaf* yaitu manusia yang sehat jasmani, rohani, dan cukup umur terkena beban menjalankan syariat, baik seorang yang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, muslim atau *dzimmi* (warga Negara non muslim di Negara yang memberlakukan syariat Islam) (Rusyd.2007:640).

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf (1995: 167-169) menyatakan bahwa orang yang dinisbahkan kepada keahlian bertindak melakukan tindak pidana itu mempunyai tiga hal, yaitu: *Pertama* pada mulainya dia tidak ahli atau sudah hilang. Inilah dia anak-anak dimasa kanak-kanak. Orang gila dalam usia berapa saja,beberapa fuqaha mengatakan bahwa anak-anak dan orang gila itu dianggap tidak bersalah selama dia tidak atau belum berakal. *Kedua,* orang yang kurang ahli dalam bertindak. Yaitu orang yang sudah mumayiz, tetapi belum baligh. Golongan ini dikategorikan pada klasifikasi anak-anak dan dimasukkan dalam lingkaran orang yang kurang akal. Akal mereka tidak berarti cacat atau hilang, tetapi masih dikatakan lemah atau kurang. *Ketiga*, orang yang sempurna keahlianya dalam bertindak, yaitu orang yang telah baligh dan berakal. Pada dasarnya keahlian dalam bertindak itu diletakan pad akal. Tetapi dikaitkan dengan baligh, karena orang yang sudah baligh itu diperkirakan sudah berakal.

Dalam konsep yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa pada kategori yang ketiga, yaitu dimana seorang anak telah mencapai tingkat keahlian yang sempurna (baligh dan berakal), maka nereka sudah di bebankan untuk menanggung Hukum Islam, yang umum di sebut dengan mukallaf.

Menurut Abdul Wahab Khalaf dlam bukunya Ilmu Ushul Fikih Tahun 2005 halaman 67-68, mengatakan mukallaf adalah seorang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Pengertian ahli menurut bahasa ialah kelayakan atau layak.

Dan menurut ulama’ ushul: Ahli (layak) itu terbagi menjadi dua bagian yaitu ahli wajib dan ahli melaksanakan.

1. Ahli wajib (Ahliyyatul wujub)

Yaitu kelayakan seseorang untuk ada padanya hak-hak dan kewajiban. Atas keahlian dan (kelayakan) ini adalah kekhususan yang diciptakan oleh Allah SWT kepada manusia dan menjadi kekhususannya di antara macam-macam binatang. Kekhususan inilah yang oleh para fuqaha disebut *adz-Dzimah,* yaitu sifat naluri kemanusiaan yang dengan itu manusia menerima ketetapan hak-hak bagi orang lain dan menerima kewajiban untuk orang lain pula.

Keahlian inilah yang tetap bagi manusia dengan keadaan dia itu manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik kanak-kanak atau anak yang sudah *mumayiz* atau sudah baligh, punya akal maupun gila, dan sehat maupun sakit. Karena keahlian ini didassarkan atas kekhususan naluri kemanusiaan. Jadi setiap manusia mana saja, dia mempunyai keahlian (kelayakan) wajib.

1. Keahlian melaksanakan (Ahliyyatul Ada’)

Yaitu kelayakan mukallaf untuk dianggap ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan menurut syara’ sekira apabila keluar dari padanya akad (kontrak) atau tasharuf (pengelolaan), maka menurut syara’ *akad* atau *tasharuf* itu bisa diperhitungkan adanya, dan tejadinya tertib umum atasnya. Apabila mukallaf melaksanakan seluruhnya apa yang diwajibkan oleh syara’ maka semua itu bisa diperhitungkan dan bisa mengugurkan kewajiban. Dan apabila mukallaf berbuat pidana atas orang lain dalam soal jiwa, harta, kehormatan, maka dihukum sesuai dengan pidananya dan diganjar atas pidananya itu dengan bentuk fisik dan harta. Maka ahli ada’ itulah yang dimintai pertanggungjawaban.

Hukuman ta’zir adakalanya dengan ucapan seperti penghinaan, peringatan, dan nasehat dan terkadang dengan kondisi yang ada: seperti juga ta’zir dilakukan dengan pukulan, kurungan, pasungan,pengasingan, pengisoliran, dan skors.

 Abu Daud telah meriwayatkan dalam sebuah hadits:

انه اتى النبى صلى الله وسلم يمخذت قد حضت يديه ورجليه بالحناء فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا فقال يتثبه بالنساء فا مربه فنفي الى البقيع, فقالوا: يارسول الله نقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انى نهيت عن قتل المصلين

Artinya: bahwa pada suatu ketika dihadapkan kepada Nabi saw. seorang waria yang mengecat kuku jari-jari tangan dan kakinya dengan pacar (kutex). Kemudian Nabi saw. bersabda: “apakah yang dilakukannya?” para sahabat berkata: “ia meniru-niru kaum wanita.” Lalu beliau Nabi saw memerintahkan agar orang tersebut di asingkan di tanah Baqi. Mereka bertanya “wahai Rasulullah saw, apakah kami lebih baik membunuhnya?” beliau menjawab: “sesungguhnya aku melarang orang-orang yang mendirikan shalat dibunuh.”

 Tidak boleh menjatuhkan ta’zir dengan cara mencukur janggut, merusak rumah, mencabut tanaman kebun, merusak lahan,buah-buahan. Sebagaimana tidak boleh juga memotong hidung, daun telinga, bibir, atau memotong jari-jari, sebab hal-hal seperti ini belum perna dilakukan oleh para sahabat (Sabiq 2008:494).

 Adapun bagi mereka yang tergolong mendapat hukuman hadd bila melakukan pencurian, mereka dituntut dengan hukuman potong tangan seperti yang termaktub dalam Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 38.

 Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, sanksi potong tangan dapat digabungkan dengan ganti rugi, artinya si pelaku pencurian diganjar dengan dua hukuman. Alasan melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah berupa mencuri dan hak hamba berupa pengembalian atas harta orang lain (Djazuli 2005: 18).

 Lagi pula, fuqaha juga sependapat bahwa apabila barang yang dicuri itu masih ada, maka penggantian kerugian harus menjadi tanggungan pencuri, karena di*qiyas*kan dengan harta lain yang dituntut untuk dikembalikan.

 Sedangkan bagi anak-anak yang belum dapat dibebankan hukum padanya (belum mukallaf), maka ia dibebaskan dari hukuman. Ketika mereka sudah mencapai kondisi mukallaf yang terkategori ahli wajib, merek tidak mendapatkan hukuman hadd tetapi dibebankan kepada mereka untuk menanggung beban sesuai ketetapan hakim yang mengadili ( ta’zir).

 Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, meng-*ghasb,* mencopet, korupsi, riba, mengurangi timbangan, suap, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan itu berarti memakan barang haram.

 Islam memberikan hukuman yang berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sudah jelas, yaitu bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah organ yang sakit. Sebab itu, tangan tersebut harus dipotong agar tidk menular ke organ yang lain sehingga jiwa bisa selamat. Pengorbanan salah satu organ demi kepentingan jiwa adalah sesuatu yang dapat diterima oleh Agama dan rasio.

 Hukuman dapat dijadikan juga peringatan bagi orang yang dalam hatinya terikat niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian, maka ia tidak berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain itu. Dengan demikan juga harta manusia dapat dijaga dn dilindungi.

 Secara psikologis anak-anak belum dapat menerima beban yang berat karena hal tersebut dapat mengangu perkembangan cara berpikir. Hal ini disebabkan persaan yang sangat berat yang sangat tidak sesuai untuk ditanggung oleh mereka. Meskipun demikian kejahatan tetaplah kejahatan yang mendapatkan sanksi, dan anak-anak pelaku tindak pidana juga tidak terlepas dari sanksi tersebut. Namun ada sedikit perbedaan bentuk sanksi yang dikenakan pada mereka, karena mengingat usia belia dan kondisi berfikir yang belum penuh.

Didalam fiqh jinayah tindak pidana pencurian digolongkan menjadi tindak pidana dengan hukuman hadd dan ta’zir hukuman hadd tidak ada batasan terendah dan tertinggi, serta tidak bias dihapuskan oleh siapapun, baik oleh korban maupun oleh penguasa,.

 Pencurian itu terdiri dari dua macam yaitu pertama pencurian yang harus dikenai sanksi dan kedua pencurian yang harus dikenai hadd. Pencurian yang harus harus dikenai sanksi adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan hadd-nya tidak lengkap, pencurian yang harus dikenai hadd *fuqaha* sepakat bahwa syarat-syarat pencuri tersebut harus *mukallaf* yaitu manusia yang sehat jasmani, rohani dan cukup umur terkena beban menjalankan syariat, baik seorang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, muslim atau *dzimmi* (warga Negara non muslim di Negara yang memberlakukan syariat islam).

 Dalam *fiqh jinayah* apabila hukuman *had* tidak dapat dilaksanakan karena kurang syaratnya maka ada dua (2) kemungkinan yaitu pembebasan hukuman sepenuhnya oleh korban atau pengantian hukuman *hadd* tersebut dengan hukuman *ta’zir.* Dilihat dari sisi keberadaannya ta’zir sama dengan hudud yaitu ta’dib menuju kemaslahatan dan sebagai pencegahan umum yang macam hukumnya berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan dosa yang dilakukannya, mulai dari nasehat atau peringatan, dera , penjara, dan lain-lain bahkan sampai dengan hukuman mati kalau yang bersangkutan benar-benar membahayakan, dalam hukuman ta’zir hakim boleh memilih hukuman yang sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan, pribadi pelakunya, serta faktor-faktor penyebabnya.